



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 15.1 TAHUN 2018

TENTANG

KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DESA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pengembangan Kabupaten Layak Anak dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian berkembang di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan sehingga terwujud Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4720);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri E);

16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KECAMATAN LAYAK ANAK  
DAN DESA LAYAK ANAK.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Layak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan.
5. Ramah adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi anak.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana

secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

7. Kebijakan KLA dengan Pendekatan Kecamatan Layak Anak dan Desa Ramah Anak adalah strategi pembangunan Kecamatan, Desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya keluarga ramah anak.
8. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan
9. Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut DELANA adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
11. Rencana Aksi KELANA dan/atau DELANA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh kecamatan dan/atau desa dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KELANA dan/atau DELANA.
12. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak dan/atau Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KELANA dan/atau Gugus Tugas DELANA adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan dan atau desa yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Indikator Kecamatan Layak Anak dan/atau Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut Indikator KELANA dan/atau Indikator DELANA adalah sekumpulan instrumen untuk mengukur dan menilai sebuah kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayah Kecamatan dan Desa sehingga diketahui hasilnya.

14. Sistem Skoring adalah tata cara penilaian status kecamatan dan desa ramah anak dengan menggunakan indikator KELANA dan/atau DELANA.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Sleman.
18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
20. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas P3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.

## Pasal 2

Prinsip pengembangan KELANA dan DELANA meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### Pasal 3

Tujuan Pengembangan KELANA dan DELANA adalah :

- a. meningkatkan komitmen pemerintah daerah, kecamatan, desa dan masyarakat, serta dunia usaha di wilayah kecamatan, desa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, yang ada pada kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan di kecamatan dan desa secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

## BAB II TAHAPAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap seluruh proses pelaksanaan kebijakan KLA melalui pendekatan KELANA dan DELANA dengan melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persiapan adalah langkah awal dalam mempersiapkan KELANA dan DELANA baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana;
  - b. perencanaan adalah penyusunan berbagai kegiatan, program dan strategi bagi pengembangan KELANA dan DELANA;
  - c. pelaksanaan merupakan implementasi kebijakan pengembangan KELANA dan DELANA di semua lini melalui berbagai kegiatan, program dan strategi yang telah disusun;
  - d. pemantauan adalah kegiatan berkala yang terencana untuk mengetahui atau memastikan bahwa pengembangan KELANA dan DELANA berjalan sesuai dengan desain yang telah disusun;
  - e. evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan KELANA dan DELANA yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali; dan

- f. pelaporan adalah penyusunan laporan perkembangan secara periodik terhadap pelaksanaan KELANA dan DELANA.

#### Pasal 5

- (1) Rencana Aksi KELANA dan DELANA meliputi program aksi:
  - a. penelaahan kebutuhan KELANA dan DELANA;
  - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan formal dan non formal;
  - e. perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitasi umum; dan
  - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (2) Rencana Aksi KELANA dan DELANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. materi Rencana Aksi Daerah tentang KLA;
  - b. sinergitas dengan kebijakan pembangunan kecamatan dan desa;
  - c. sumber daya lokal sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan aksi; dan
  - d. pengarusutamaan hak anak.
- (3) Rencana Aksi KELANA dan DELANA dilakukan pemantauan setiap 6 (enam) bulan dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi KELANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Penyusunan Rencana Aksi DELANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

### **BAB III PENGEMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

##### **Pasal 6**

Ruang lingkup pengembangan KELANA dan DELANA meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. hak sipil dan kebebasan;
- c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
- f. perlindungan khusus.

#### **Bagian Kedua Kelembagaan**

##### **Pasal 7**

Kelembagaan KELANA dan DELANA antara lain meliputi :

- a. tersedianya peraturan perundang-undangan atau kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedianya sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedianya data anak terpilah;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

**Bagian Ketiga**  
**Hak Sipil dan Kebebasan**

**Pasal 8**

Setiap anak berhak atas jaminan hak sipil dan kebebasan, diantaranya:

- a. mendapatkan identitas berupa tercatat dan memiliki kutipan akte kelahiran;
- b. mendapatkan kartu identitas anak;
- c. mendapatkan perlindungan identitas;
- d. mendapatkan status kewarganegaraan;
- e. mendapatkan kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi;
- f. mendapatkan kebebasan untuk berekspresi dan/atau mengeluarkan pendapat sesuai keinginannya;
- g. mendapatkan dan mengelola informasi yang layak bagi dirinya; dan
- h. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

**Bagian Keempat**  
**Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

**Pasal 9**

Setiap anak berhak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, melalui:

- a. memastikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orangtunya;
- b. dalam hal anak tidak memiliki orangtua, anak berhak diasuh dalam keluarga inti;
- c. apabila anak diasuh dalam pengasuhan alternatif diupayakan dalam pengasuhan berbasis keluarga;
- d. anak berhak mendapatkan layanan terpadu apabila anak dan keluarga dalam kondisi kecacatan; dan
- e. anak berhak mendapatkan dukungan psikososial.

**Bagian Kelima**  
**Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

**Pasal 10**

Setiap anak berhak atas jaminan kesehatan yang tinggi, antara lain:

- a. mendapatkan inisiasi menyusui dini;
- b. mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi tambahan;
- c. mendapatkan ASI eksklusif;
- d. mendapatkan bantuan makanan tambahan;
- e. pemantauan dan pendampingan kesehatan;
- f. mendapatkan pendampingan psikologis;
- g. tersedianya ruang laktasi bagi ibu menyusui;
- h. tersedianya pelayanan konsultasi tumbuh kembang anak; dan
- i. akses air bersih dan sanitasi layak.

**Bagian Keenam**  
**Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya**

**Pasal 11**

Setiap anak berhak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, antara lain:

- a. setiap anak tanpa kecuali berhak mendapatkan pelayanan pendidikan;
- b. layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak; dan
- c. tersedia fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak.

**Bagian Ketujuh**  
**Perlindungan Khusus**

**Pasal 12**

Setiap anak berhak atas perlindungan khusus, antara lain:

- a. menyediakan dan memperluas cakupan ruang bebas asap rokok;
- b. pendampingan dan konsultasi hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. pendampingan psikologis; dan

- d. menyiapkan wilayah siaga dan tanggap bencana.

#### **Pasal 13**

Bagian Pemerintahan dan Dinas P3AP2KB bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan KELANA dan DELANA.

### **BAB IV GUGUS TUGAS KELANA DAN DELANA**

#### **Bagian Kesatu KELANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengembangan KELANA dibentuk Gugus Tugas KELANA.
- (2) Anggota gugus tugas KELANA ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Gugus tugas KELANA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur Perangkat Daerah terkait tingkat kecamatan yaitu Pemerintah Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Puskesmas, Kantor Urusan Agama, Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, dunia usaha, orang tua, anak, dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (4) Gugus tugas KELANA dipimpin oleh Sekretaris Camat pada Kecamatan.

#### **Bagian Kedua DELANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengembangan DELANA dibentuk Gugus Tugas DELANA.
- (2) Anggota gugus tugas DELANA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Gugus tugas DELANA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur terkait tingkat Desa yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, anak serta pihak-pihak lain yang terkait.
- (4) Gugus tugas DELANA dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan pada Pemerintah Desa.

#### Pasal 16

- (1) Gugus Tugas KELANA memiliki tugas dan fungsi dalam upaya menciptakan dan menjaga keberlangsungan lingkungan KELANA.
- (2) Gugus Tugas DELANA memiliki tugas dan fungsi dalam upaya menciptakan dan menjaga keberlangsungan lingkungan DELANA.

#### Pasal 17

Tugas pokok Gugus Tugas KELANA dan DELANA meliputi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Pengembangan KELANA dan DELANA;
- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota gugus tugas KELANA dan DELANA;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi Pengembangan KELANA dan DELANA;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan deseminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KELANA dan DELANA, yang disesuaikan dengan potensi kecamatan dan desa;
- h. menyusun mekanisme kerja gugus tugas KELANA dan DELANA;
- i. menyiapkan kebijakan KELANA dan DELANA;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan KELANA dan DELANA; dan
- k. melakukan fasilitasi dan mediasi penyusunan rencana aksi KELANA dan DELANA.

## **Pasal 18**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KELANA dan DELANA, didukung oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KELANA dan DELANA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KELANA dan DELANA berkedudukan di kecamatan dan desa.

## **Pasal 19**

Gugus Tugas KELANA dan DELANA dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dan hubungan kerja secara langsung dengan Perangkat Daerah terkait terutama Bagian Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas P3AP2KB.

## **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

## **Pasal 20**

Gugus Tugas KELANA dan DELANA melakukan monitoring terhadap pengembangan KELANA dan DELANA yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

## **Pasal 21**

Tim independen yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pengembangan KELANA dan DELANA yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

## **Pasal 22**

Tim independen KELANA dan DELANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari unsur:

- a. PD terkait;
- b. Organisasi masyarakat sipil; dan
- c. Lembaga swadaya masyarakat.

## **BAB VI**

### **PENILAIAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk mengukur strata KELANA dan DELANA, maka dilakukan penilaian dengan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukkan level atau strata KELANA dan DELANA, dengan penyebutan sebagai berikut:
  - a. level atau strata Pratama;
  - b. level atau strata Madya;
  - c. level atau strata Nindya;
  - d. level atau strata Utama; dan
  - e. KELANA atau DELANA.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan indikator KELANA dan DELANA yang meliputi:
  - a. kembagaan;
  - b. hak sipil dan kebebasan;
  - c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - d. kesehatan dan kesejahteraan dasar;
  - e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
  - f. perlindungan khusus.

#### **Pasal 24**

Indikator dan tata cara penilaian KELANA dan DELANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Kepala Dinas P3AP2KB.

#### **Pasal 25**

Tim independen yang ditunjuk menyampaikan laporan hasil penilaian pengembangan KELANA dan DELANA kepada Bupati melalui Dinas P3AP2KB.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

## **Pasal 26**

Biaya penyelenggaraan pengembangan KELANA dan DELANA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kewenangan penyelenggara KELANA dan DELANA.

## **BAB VIII PENUTUP**

## **Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 15.1